



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 105 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBERIAN MAKANAN HARIAN RANTANG BERKAH BAGI LANJUT USIA
MISKIN SEBATANGKARA PADA KEGIATAN PELAKSANAAN PENCAPAIAN
TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI
DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap warga/penduduk Kabupaten Purbalingga yang sudah lanjut usia (lansia) miskin sebatangkara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial dalam rangka akses kebutuhan pangan agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia miskin sebatang kara guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup sehari-hari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Makanan Harian Rantang Berkah Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara Pada Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Mekanisme Data Terpadu kegiatan Penanganan Fakir Miskin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN MAKANAN HARIAN RANTANG BERKAH BAGI LANSIA MISKIN SEBATANGKARA PADA KEGIATAN PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA /TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.
5. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
6. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
7. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
9. Sebatangkara adalah suatu keadaan dimana seseorang hidup sendiri tanpa sanak saudara, atau tinggal bersama keluarga yang tidak mampu/miskin.

10. Rantang Berkah Bagi Lansia Miskin Sebatangkara atau yang selanjutnya disebut Rantang Berkah adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar berupa kebutuhan pangan bagi lanjut usia miskin dan sebatangkara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kegiatan Pemberian Makanan Harian Rantang Berkah adalah untuk memberikan bantuan paket makanan siap santap yang selanjutnya disebut "*Rantang Berkah*" kepada Lansia miskin sebatangkara di Kabupaten Purbalingga.
- (2) Tujuan kegiatan pemberian makanan harian rantang berkah adalah untuk mengurangi beban hidup masyarakat utamanya bagi warga yang kurang mampu/miskin dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat.

BAB III SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran Kegiatan Pemberian makanan harian rantang berkah adalah bantuan paket makanan siap santap "*Rantang Berkah*" yang diberikan kepada warga lansia miskin sebatangkara yang hidupnya kurang mampu/miskin di wilayah Kabupaten Purbalingga dengan prioritas :
 - a. lansia miskin sebatangkara usia 60 (enam puluh) tahun keatas;
 - b. hidup sebatangkara;
 - c. tidak mempunyai mata pencaharian dan penghasilan; dan
 - d. tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam hal ini kebutuhan pangan.
- (2) Warga/Kepala Keluarga kurang mampu/miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daftar Basis Data Terpadu serta tambahan yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah/instansi/kelompok masyarakat, yang dikategorikan berhak menerima bantuan.
- (3) Penerima bantuan paket makanan siap santap "*Rantang Berkah*" bagi lansia miskin sebatangkara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV BENTUK BANTUAN

Pasal 4

Bentuk bantuan dalam kegiatan pemberian makanan harian rantang berkah adalah bantuan paket makanan siap santap "*Rantang Berkah*" diberikan kepada warga lansia miskin sebatangkara yang hidup sendiri atau bersama keluarga kurang mampu/miskin di wilayah Kabupaten Purbalingga.

BAB V PENYEDIAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan pengadaan Pemberian makanan harian rantang berkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan Pemberian makanan harian rantang berkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai tahapan distribusi kepada Lansia miskin sebatangkara yang ditunjuk untuk bantuan paket makanan siap santap "Rantang Berkah".
- (3) Pembiayaan kegiatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

Dinas melaksanakan kegiatan pemberian bantuan makanan harian rantang berkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mekanisme layanan antar makanan yang dilakukan oleh pelaku usaha makanan siap saji atau warung berdasarkan Surat Pesanan.

Pasal 7

Dalam rangka menunjang kelancaran Kegiatan Pemberian makanan harian rantang berkah Lansia miskin sebatangkara perlu didampingi tenaga konselor lansia yang bertugas memantau, memotivasi kondisi kehidupan para lansia sebatangkara.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Bantuan paket makanan siap santap "*Rantang Berkah*" disalurkan kepada lansia miskin sebatangkara yang hidup sendiri atau bersama dengan keluarga kurang mampu/miskin.
- (2) Paket bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme pelayanan, lansia miskin sebatangkara menerima layanan antar makanan yang dilakukan oleh warung atau pelaku usaha makanan siap saji berdasarkan Surat Pesanan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 11

Kepala Dinas wajib melaporkan kepada Bupati tentang realisasi Pemberian makanan harian rantang berkah Lansia miskin sebatangkara secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemberian makanan harian rantang berkah Lansia miskin sebatangkara ini dilaksanakan oleh Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR